

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Sektor pajak merupakan salah satu penerimaan negara yang berkontribusi paling besar dalam menunjang pembangunan dan pembiayaan nasional serta mewujudkan kemandirian suatu Negara. Hal tersebut dibuktikan dengan realisasi pendapatan negara dan hibah hingga akhir November tercatat sebesar Rp1.423 triliun atau 83,7% dari target APBN Tahun 2020. Hal ini disampaikan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati pada Konferensi Pers APBN KiTa secara virtual, Senin (21/12) ([www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id)). Jika dilihat dari giatnya pemerintah dalam melakukan pembangunan, tentunya pemerintah menginginkan penerimaan pajak yang terus meningkat.

Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1 merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara. Berdasarkan UU RI No. 36 tahun 2008, pemerintah telah menetapkan penghasilan kena pajak bagi wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap dikenakan tarif sebesar 28% yang berlaku pada 1 Januari 2009, kemudian tarif pajak tersebut diturunkan menjadi 25% mulai 1 Januari 2010. Penurunan tarif pajak merupakan salah satu bentuk upaya yang dilakukan pemerintah dengan harapan agar para pelaku usaha

(wajib pajak) dapat patuh dalam membayar pajaknya. Meskipun begitu, tercatat sejak 2009 bahwa realisasi pajak tidak pernah mencapai target (kemenkeu.co.id).

Memang target pajak selalu meningkat setiap tahunnya kecuali pada tahun 2016 dan 2020 yang menurun dari tahun sebelumnya, namun tetap realisasinya tidak mencapai target yang ditetapkan. Dapat disimpulkan bahwa optimalisasi sektor pajak tidaklah mudah. Contohnya pada tahun 2016 dan 2020, walaupun target pajak sudah diturunkan namun realisasi tetap tidak mencapai target. Hal ini memperlihatkan upaya pemerintah yang belum efektif. Selain itu penyebab tidak tercapainya realisasi pajak datang dari sisi wajib pajak. Dimana pajak dianggap sebagai beban yang akan mengurangi pendapatan mereka yang menginginkan beban pajaknya dapat seminimal mungkin atau bahkan dihapuskan. Wajib pajak yang memberikan kontribusi terbesar dalam realisasi APBN adalah perusahaan. Namun, tujuan pemerintah untuk memaksimalkan penerimaan sektor pajak bertentangan dengan tujuan perusahaan sebagai wajib pajak dimana perusahaan memandang pajak sebagai beban (Suandy, 2006)

Menurut Susanto, *et.al.* (2018) banyak juga perusahaan dan orang pribadi yang berusaha meminimalisir pembayaran pajak mereka melalui kegiatan agresivitas pajak. Apabila dilakukan dengan tepat maka agresivitas pajak dapat memberikan manfaat yang signifikan terutama bagi wajib pajak perusahaan. Menurut Frank, *et al.* (2009) tindakan pajak agresif adalah suatu tindakan yang bertujuan untuk merekayasa laba kena pajak perusahaan melalui perencanaan pajak, baik menggunakan cara yang legal (*tax avoidance*) atau ilegal (*tax evasion*).

*Tax Avoidance* diartikan sebagai cara-cara yang dilakukan pihak manajemen untuk mengecilkan jumlah kewajiban utang pajak yang harus dilunasi oleh perusahaan (Lanis & Richardson, 2012). Sedangkan menurut Sandy & Lukviarman (2015) *tax avoidance* adalah tindakan legal atau boleh dilakukan oleh wajib pajak dengan memanfaatkan kelemahan dari undang-undang yang berlaku untuk mengurangi beban pajak perusahaan. Jadi dapat disimpulkan bahwa *Tax avoidance* merupakan perilaku manajemen yang memanipulasi PKP (Pendapatan Kena Pajak), perilaku ini direncanakan melalui *tax planning* yang masih bersifat legal, sedangkan perilaku perencanaan yang berlebihan hingga menunjukkan kesan pelanggaran hukum atau ilegal disebut dengan tindakan *tax evasion*. Meskipun tidak melakukan pelanggaran atas hukum perpajakan, *tax avoidance* merupakan praktik meminimalkan pembayaran pajak yang tidak diinginkan oleh pemerintah. *Tax avoidance* secara langsung berdampak pada tergerusnya basis pajak, yang mengakibatkan berkurangnya jumlah pajak yang seharusnya diterima oleh negara.

Dikutip dari laporan oleh *Tax Justice Network* yang berjudul *The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the time of Covid-19*, bahwa Indonesia telah menderita kerugian sebesar Rp 68,7 Triliun akibat dari penghindaran pajak, dan 67,6 Triliun diantaranya merupakan buah dari penghindaran pajak oleh perusahaan. Sementara Rp 1,1 Triliun berasal dari wajib pajak pribadi, dan dalam praktiknya perusahaan multinasional mengalihkan labanya ke negara yang dianggap sebagai surga pajak. Tujuannya untuk tidak melaporkan berapa banyak

keuntungan yang sebenarnya dihasilkan di negara tempat berbisnis. Dan hasilnya, korporasi akhirnya membayar pajak lebih sedikit dari yang seharusnya.

Salah satu kasus penghindaran pajak di Indonesia melibatkan PT. Bentoel International Investama, dimana sang pemilik perusahaan yaitu British American Tobacco (BAT) telah mengalihkan sebagian pendapatannya keluar dari Indonesia. Menurut laporan dari Lembaga *Tax Justice Network* pada Rabu, 8 Mei 2019 bahwa British American Tobacco mengalihkan pendapatannya keluar dari Indonesia dengan melakukan pinjaman intra-perusahaan antara tahun 2013-2015 dan melakukan pembayaran kembali ke Inggris untuk royalti, ongkos, dan layanan. Akibatnya Indonesia menderita kerugian sebesar US\$14 juta per tahun (kontan.co.id, 2019).

Banyak hal yang mempengaruhi aktivitas penghindaran pajak. Salah satu contohnya yang bisa mengurangi penghindaran pajak adalah dengan menerapkan tata kelola perusahaan. Hubungan antara tata kelola perusahaan dan penghindaran pajak perusahaan sekarang menjadi subjek penelitian yang luas (Kovermann, 2019). Salah satu contoh penerapan tata kelola perusahaan adalah kepemilikan institusional, dimana kepemilikan institusional diasumsikan mampu mengendalikan perilaku manajemen yang menyimpang. Hanum & Zulaikha (2013) menyatakan bahwa apapun kegiatan yang dilakukan oleh pemegang saham institusi cenderung membantu menurunkan efek penghindaran pajak demi kepentingan pemegang saham pribadi. Hal ini dikarenakan pemegang saham institusi dapat melakukan intervensi kepada manajemen perusahaan, diasumsikan manajemen perusahaan berperilaku oportunistik yang memiliki tujuan

meminimalisasi jumlah utang pajak perusahaan untuk meningkatkan kekayaan pribadi mereka. Pengaruh kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance* telah dikaji oleh beberapa peneliti dengan hasil penelitian yang berbeda-beda. Pada penelitian Cahyono, Andini, dan Raharjo (2016); Feranika (2016); Khan, Srinivasan, dan Tan (2016); Laily (2017); Mahulae, Pratomo, dan Nurbaiti (2016) menemukan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap perilaku *tax avoidance*. Sedangkan menurut Diantara (2016), proporsi kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Kualitas audit merupakan segala kemungkinan dimana auditor pada saat mengaudit laporan keuangan klien atau perusahaan dapat menemukan pelanggaran yang terjadi dalam sistem akuntansi klien dan melaporkannya dalam laporan keuangan auditan, dimana dalam melaksanakan tugasnya tersebut auditor berpedoman pada standar auditing dan kode etik akuntan publik yang relevan (Sri Mulyani, *et al.* (2018)). *Tax avoidance* juga dipengaruhi oleh kualitas audit seperti yang terdapat pada penelitian Feranika, *et al.* (2016) bahwa kualitas audit berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance*. Namun bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sandy & Lukviarmann (2015) yang membuktikan bahwa kualitas audit tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Diluar dari pengaruh *corporate governance*, *tax avoidance* juga dipengaruhi oleh pertumbuhan penjualan. Menurut Maryanti (2016) bahwa pertumbuhan penjualan merupakan perubahan kenaikan ataupun penurunan penjualan dari tahun ke tahun yang dapat dilihat pada laporan laba/rugi

perusahaan. Perusahaan yang baik dapat dilihat dari penjualannya dari tahun ke tahun yang terus mengalami kenaikan, hal tersebut berimbas pada meningkatnya keuntungan perusahaan sehingga pendanaan internal perusahaan juga meningkat. Perusahaan dapat memperkirakan laba terhadap pertumbuhan penjualan. Kim & Im (2016) menyatakan bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak secara signifikan. Berbeda dengan Kim & Im (2016), Mayarisa (2017) membuktikan bahwa *sales growth* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul, “**Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kualitas Audit, dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance.**”

## **1.2 Identifikasi, Pembatasan, dan Rumusan Masalah**

### **1.2.1 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian di atas maka permasalahan dalam penelitian ini dapat diidentifikasi bahwa permasalahan yang muncul adalah:

1. Maraknya praktek penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan manufaktur yang ada di Indonesia.
2. Perbedaan kepentingan antara pihak institusi dengan manajemen sangat mempengaruhi tingkat penghindaran pajak.
3. Inkonsistensi pada penelitian terdahulu mengenai pengaruh kepemilikan institusional, kualitas audit, dan *sales growth* terhadap *tax avoidance*.

4. Pertumbuhan penjualan yang semakin tinggi bisa meningkatkan kemungkinan terjadinya *tax avoidance*.
5. Kualitas audit yang tinggi seharusnya lebih baik dalam mendeteksi *tax avoidance*. Sehingga kemungkinan perusahaan untuk melakukan *tax avoidance* menjadi semakin kecil

### 1.2.2 Pembatasan Masalah

Adapun pembatasan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut

1. Sampel penelitian dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi yang terdaftar di BEI
2. Penelitian ini hanya memfokuskan pada pengaruh kepemilikan institusional, kualitas audit, dan *sales growth* sebagai variabel independen dan *tax avoidance* sebagai variabel dependen.
3. Perusahaan yang memiliki laporan keuangan lengkap dan memenuhi kriteria penelitian selama masa penelitian yaitu tahun 2017-2020.

### 1.2.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka perumusan masalah untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah kualitas audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
3. Apakah pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap *tax avoidance*?



### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan mengevaluasi apakah terdapat pengaruh kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance*
2. Untuk mengetahui dan mengevaluasi apakah kualitas audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*
3. Untuk mengetahui dan mengevaluasi apakah pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap *tax avoidance*

### 1.4 Kegunaan Penelitian

Informasi yang dihasilkan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan antara lain sebagai berikut:

1. Bagi Akademisi

Dapat menambah wawasan dan pengetahuan akademisi mengenai faktor faktor apa saja yang dapat mempengaruhi *tax avoidance* dan menjadi bahan kajian atau acuan dalam penelitian selanjutnya dalam upaya menambah pengetahuan, informasi serta wawasan khususnya tentang perpajakan di lingkungan akademisi.

2. Bagi Perusahaan

Dapat memberikan kesadaran bahwa dengan adanya praktik *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan akan berakibat pada menurunnya penerimaan Negara, sehingga diharapkan perusahaan mampu lebih bijak dalam



mengambil keputusan perencanaan pajak yang tidak merugikan Negara dan diharapkan dapat membayarkan pajak sesuai dengan Ketentuan Umum Perpajakan dan Tata Cara Perpajakan.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Dapat dijadikan referensi untuk penelitian yang ada kaitannya dengan *tax avoidance*.

